



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN Bin ALM MUHAMMAD SARONG;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 7 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Damai Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawan, SH Penasihat Hukum pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat) beralamat di Jalan Singgah Mata No. 28 Blower Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) Buah baju daster lengan pendek berwarna biru bermotif batik;
 2. 1 (satu) buah BH warna Ungu;

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Rukaiyah Binti Alm Muhammad Sarong)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan atas dasar hal tersebut selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa merupakan seorang ayah dari 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG**, bersama-sama dengan MULIAWATI Binti ALM ALI (berkas terpisah) dan RUKAIYAH BINTI ALM MUHAMMAD SARONG (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.³⁰ WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2021, bertempat di Jurong Damai Gampong Ujong Kareung Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, berawal ketika saksi Asmanidar berada didepan teras rumahnya tiba-tiba dipanggil oleh MULYAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan Saksi Asmanidar yaitu "HAH KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN" (hei apa kamu ngomong untuk saya) lalu Saksi Asmanidar menjawab "LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH" (saya tidak ada bilang apa-apa untuk kamu), lalu MULYAWATI menjawab "PEU HANA KAKHEUN" (apa ngak bilang) lalu Saksi Asmanidar menjawab lagi "MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN" (kalau masalah tanah itu masalah suami saya dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya) sembari berbicara MULYAWATI langsung mengarahkan tangannya ke kepala dan menjambak rambut Saksi Asmanidar sehingga pada saat itu saksi Asmanidar dan MULYAWATI langsung berkelahi sehingga baju Saksi Asmanidar terkoyak, tidak lama kemudian datang suami MULYAWATI yaitu Terdakwa Muhammad Amin dan ikut memukul dibagian kepala dan juga mencekik leher Saksi Asmanidar hingga Saksi Asmanidar sulit bernapas karena kekurangan oksigen dan mengalami pusing sampai terlentang dilantai.
- Bahwa Saksi Asmanidar sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan juga ikut memukul di bagian kepala belakang Saksi Asmanidar.
- Bahwa perkelahian yang tidak seimbang menyebabkan baju Saksi Asmanidar koyak dan BRA Saksi Asmanidar terlepas hingga payudara dan celana dalam Saksi Asmanidar terlihat, kemudian saksi Asmanidar ditarik lebih kurang dua meter oleh Terdakwa Muhammad Amin hingga mengakibatkan punggung Saksi sakit, selanjutnya setelah menyeret Saksi Asmanidar, Terdakwa juga memegang kepala dan membenturkan kepala Saksi Asmanidar kedinding, karena kesakitan Saksi Asmanidar langsung berteriak minta tolong, kemudian datang saksi ANITA QUIKO untuk menghentikan penganiayaan tersebut, pada saat itu Saksi Asmanidar sempat berkata "LOEN LAPORKAN AWAKKAH" (saya laporkan kalian) lalu Terdakwa menjawab "KALAPOR AJU BAK POLISI ATAU BAK KEUCHIK HANA PEU BAH LOEN LOP PENJARA" (lapor saja mau kepolisi atau keuchik ngak apa-apa biar saya masuk penjara) sambil berjalan saksi MULIAWATI, saksi RUKAIYAH pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Saksi Asmanidar dan menuju kerumah milik Terdakwa Muhammad Amin.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : VER: 353/040.1/2021, tanggal 18 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sri Windari Syafriani yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi Asmanidar Binti Sulaiman Ibrahim "*dijumpai tanda Vital dalam batas Normal. Pemeriksaan tubuh dijumpai luka memar didahi sebelah kanan, luka lecet dilengan atas, lengan bawah, siku ditangan sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah bagian depan dan belakang, siku ditangan sebelah kiri, luka lecet dilutut. Kaki bawah bagian depan, punggung kaki dikaki kanan, luka lecet dikaki kiri. Luka-luka ini diduga akibat ruda paksa tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari*".

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----**MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG**, bersama-sama dengan MULIAWATI Binti ALM ALI (berkas terpisah) dan RUKAIYAH BINTI ALM MUHAMMAD SARONG (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jurong Damai Gampong Ujong Kareung Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, berawal ketika saksi Asmanidar berada didepan teras rumahnya tiba-tiba dipanggil oleh MULYAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan Saksi Asmanidar yaitu "HAI KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN" (hei apa kamu ngomong untuk saya) lalu Saksi Asmanidar menjawab "LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH" (saya tidak ada bilang apa-apa untuk kamu), lalu MULYAWATI menjawab "PEU HANA KAKHEUN" (apa ngak bilang) lalu Saksi Asmanidar menjawab lagi "MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN" (kalau masalah tanah itu masalah suami saya dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya) sembari berbicara MULYAWATI langsung mengarahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



tangannya ke kepala dan menjambak kepala Saksi Asmanidar sehingga pada saat itu saksi Asmanidar dan MULYAWATI langsung berkelahi sehingga baju Saksi Asmanidar terkoyak, tidak lama kemudian datang suami MULYAWATI yaitu Terdakwa Muhammad Amin dan ikut memukul dibagian kepala dan juga mencekik leher Saksi Asmanidar hingga Saksi Asmanidar sulit bernapas karena kekurangan oksigen dan mengalami pusing sampai terlentang dilantai.

- Bahwa Saksi Asmanidar sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan juga ikut memukul di bagian kepala belakang Saksi Asmanidar.
- Bahwa perkelahian yang tidak seimbang menyebabkan baju Saksi Asmanidar koyak dan BRA Saksi Asmanidar terlepas hingga payudara dan celana dalam Saksi Asmanidar terlihat, kemudian saksi Asmanidar ditarik lebih kurang dua meter oleh Terdakwa Muhammad Amin hingga mengakibatkan punggung Saksi sakit, selanjutnya setelah menyeret Saksi Asmanidar, Terdakwa juga memegang kepala dan membenturkan kepala Saksi Asmanidar kedinding, karena kesakitan Saksi Asmanidar langsung berteriak minta tolong, kemudian datang saksi ANITA QUIKO untuk menghentikan penganiayaan tersebut, pada saat itu Saksi Asmanidar sempat berkata "LOEN LAPORKAN AWAKKAH" (saya laporkan kalian) lalu Terdakwa menjawab "KALAPOR AJU BAK POLISI ATAU BAK KEUCHIK HANA PEU BAH LOEN LOP PENJARA" (lapor saja mau kepolisi atau keuchik ngak apa-apa biar saya masuk penjara) sambil berjalan saksi MULIAWATI, saksi RUKAIYAH pergi meninggalkan Saksi Asmanidar dan menuju kerumah milik Terdakwa Muhammad Amin.
- Berdasarkan visum et repertum nomor : VER: 353/040.1/2021, tanggal 18 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sri Windari Syafriani yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi Asmanidar Binti Sulaiman Ibrahim "*dijumpai tanda Vital dalam batas Normal. Pemeriksaan tubuh dijumpai luka memar didahi sebelah kanan, luka lecet dilengan atas, lengan bawah, siku ditangan sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah bagian depan dan belakang, siku ditangan sebelah kiri, luka lecet dilutut. Kaki bawah bagian depan, punggung kaki dikaki kanan, luka lecet dikaki kiri. Luka-luka ini diduga akibat ruda paksa tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari*"

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing masing sebagai berikut:

1. **Saksi ASMANIDAR Binti SULAIMAN IBRAHIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib setelah anak-anak Saksi berangkat kesekolah, Saksi hanya duduk saja dirumah, sedangkan suami Saksi sejak dari subuh sudah pergi bekerja kelaut, kemudian Saksi keluar dan duduk diteras rumah saksi sendiri yang rencananya saksi mau kearah belakang rumah mengambil air untuk menyiram teras, pada saat saksi mau kebelakang, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh saksi MULIAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan saksi yaitu *"HAI KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN"* (*hei apa kamu ngomong untuk saya*), kemudian Saksi menjawab *"LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH"* (*Saksi tidak ada bilang apa-apa untuk kamu*), namun saksi MULIAWATI menjawab *"PEU NAHA KAKHEUN"* (*apa ngak bilang*), dan saksi Asmanidar menjawab lagi *"MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN"* (*kalau masalah tanah itu masalah suami saksi dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya*). Sambil berbicara dengan penuh emosi saksi MULIAWATI langsung mengarahkan kepalan tanganya ke kepala saksi dan menjambak kepala saksi kemudian antara saksi dan saksi MULIAWATI saling bergulat, Beberapa saat kemudian datang terdakwa M. AMIN (suami saksi MULIAWATI) yang mana bukannya meleraikan pertikaian antara saksi dan saksi MULIAWATI, malah terdakwa ikut memukul saksi dibagian kepala dan juga mencekik leher saksi hingga saksi mengalami pusing dan saksi terjatuh, saat itu juga saksi sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan kemudian ikut memukul saksi bersama dengan saksi MULIAWATI dan terdakwa hingga saat itu saksi hampir hilang kesadaran dan yang Saksi ASMANIDAR ingat terakhir kali saat saksi dalam keadaan terjatuh terdakwa mencekik dan menarik saksi dibagian bahu sebelah kanan saksi yang mana saat itu saksi dalam keadaan terlentang dilantai hingga baju saksi koyak dan BH saksi terlepas, saat itu tubuh saksi ditarik lebih kurang dua meter oleh terdakwa sehingga mengakibatkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung saksi sakit, kemudian Terdakwa menyeret tubuh saksi, dan terdakwa juga memegang kepala saksi dan membenturkan kepala saksi kedinding hingga mengakibatkan sakit dibagian kepala sebelah kanan saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah bermula dari masalah tanah milik terdakwa yang pada saat itu sudah bersepat tanah tersebut dibayar oleh suami saksi karena tanah tersebut adalah tanah keluarga, namun terdakwa M. AMIN mengatakan tanah tersebut tidak usah dibeli karena sama-sama dipakai, oleh karena itu selanjutnya ada pengembalian uang oleh saksi MULIAWATI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat saksi dianiaya oleh Terdakwa, saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yaitu saksi ANITA QUIKO yang juga menyaksikan kejadian tersebut yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, saat itu saksi ANITA QUIKO langsung berteriak minta tolong, sehingga akibat teriakan saksi ANITA QUIKO tersebut yang menghentikan penganiayaan terhadap diri Saksi dan akhirnya terdakwa, saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH menghentikan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut saksi mengalami pusing berkepanjangan hingga saksi harus mengkonsumsi obat resep dokter dengan biaya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengalami luka lecet disiku kedua belah tangan, lecet dilutut kedua belah kaki, serta lecet punggung belakang dan lembam di kepala sebelah kanan, namun Saksi tidak dirawat;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang Saksi gunakan sewaktu terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali namun tidak pernah mencekik leher saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANITA QUIKO Binti MELSI RIKIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ASMANIDAR;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira pukul 08.30 Wib di Jurong Damai gampong Ujong Kareung Kec. Sukajaya Sabang, saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah saksi, kemudian saksi keluar dan melihat di halaman rumah terdakwa M. AMIN yang bersebelahan dengan rumah Saksi ASMANIDAR, saat itu saksi melihat saki MULIAWATI sedang bergelut saling memukul, saling menjambak dengan Saksi ASMANIDAR dengan kondisi keduanya terbaring di tanah hingga daster yang digunakan oleh Saksi ASMANIDAR robek di bagian depan sedikit dan sdri. RUKAYAH saat itu saksi berada di dekat mereka hanya melihat saja, kemudian terdakwa M. AMIN keluar dari rumahnya dan memukul Saksi ASMANIDAR menggunakan tangannya, Saksi tidak ingat berapa kali dipukul Saksi ASMANIDAR oleh terdakwa M. AMIN, saksi juga melihat terdakwa M. Amin mencekik leher Saksi ASMANIDAR, Kemudian saksi RUKAIYAH juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang dibagian kepala Saksi ASMANIDAR yang saksi tidak ingat berapa kali. Kemudian terdakwa M. AMIN menarik rambut Saksi ASMANIDAR dan saksi saat itu juga langsung berteriak minta tolong hingga terdakwa mengendurkan tangannya yang sedang menarik rambut Saksi ASMANIDAR. Kemudian terdakwa M. AMIN menarik rambut sambil menarik daster sehingga daster tersebut robek di bagian depan hingga terlepas ikatan BH sebelah kanan hingga terlihatlah payudara Saksi ASMANIDAR sebelah kanan dan celana dalam Saksi ASMANIDAR. Selanjutnya saksi melihat terdakwa M. AMIN membanting Saksi ASMANIDAR kebeton yang terdapat batu gunung di dekatnya yang berjarak 2 meter dari tempat kejadian tersebut hingga Saksi ASMANIDAR terjatuh ke arah batu. Lalu terdakwa M. AMIN bersama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH masuk ke rumah terdakwa M. AMIN. Selanjutnya Saksi ASMANIDAR pulang ke rumah berganti baju dengan sempoyongan dan pincang lalu datang ke rumah saksi untuk menghubungi adik kandungnya. kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang perangkat gampong yaitu Pj. Geuchik, orang tuha gampong, Bhabinsa, bhabin kamtibmas Ujong Kareung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi ASMANIDAR dengan tujuan mengupayakan berdamai, namun Saksi ASMANIDAR tidak mau berdamai karena adanya pihak laki-laki yang ikut menganiaya dirinya sehingga pada tanggal 18 Januari 2021 Saksi ASMANIDAR melaporkan kejadian ini ke Polres Sabang;

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut karena posisinya pas didepan pagar rumah saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh Saksi ASMANIDAR setelah kejadian tersebut Saksi ASMANIDAR mengalami pitam dan pusing, Kemudian saksi melihat luka memar disebelah kanan bagian dahi dan terdapat luka lecet di bagian kedua tangan dan kaki Saksi ASMANIDAR;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang Saksi ASMANIDAR gunakan sewaktu terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali namun tidak pernah mencekik leher saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi MULIAWATI Binti ALM ALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi RUKAIYAH yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ASMANIDAR;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa perkelahian antara Saksi dengan Saksi ASMANIDAR (ASMANIDAR) terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib tepatnya didepan jalan setapak antara depan rumah Saksi dan depan rumah Saksi ASMANIDAR, yang mana pada saat itu Saksi tidak tahu tiba-tiba saat itu datang suami Saksi yaitu Terdakwa M. AMIN dan ikut memukul Saksi ASMANIDAR dengan tangan kanannya kearah muka Saksi ASMANIDAR tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian perkelahian tersebut bermula pada pagi hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 tersebut sekira pukul 08.00 Wib datang saksi RUKAIYAH kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa saksi ASMANIDAR pernah mengatakan yang bukan-bukan untuk Saksi yaitu "HAI KAH DIPEUGAH LE ASMA COK COK IE LAOT"...ANEUK KAH DIPEUGAH LAGE

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEUK RAJA..ANEU YAK INTAT JEUMPOT SABE” (HEI..KAMU DIKATAKAN OLEH ASMANIDAR AMBIL-AMBIL AIR LAUT DAN ANAK MU SEPERTI ANAK RAJA..ANAK ANTAR JEMPUT SETIAP HARI)”; Karena penyampaian dari saksi RUKAIYAH tersebut, membuat tersulut emosi saksi mendengarnya hal tersebut, kemudian saksi langsung keluar rumah menuju kerumah Saksi ASMANIDAR dan melihat Saksi ASMANIDAR sedang berada didepan teras hendak kebelakang untuk mengambil Air, saat itulah Saksi langsung menanyakan pada Saksi ASMANIDAR dengan menghardiknya “KAH PEU KAPEUGAH KEULON TIP URO..(Kamu apa tiap hari kamu bilang untuk Saksi)” saat Saksi sedang berbicara, tiba-tiba Saksi ASMANIDAR marah dan langsung mengambil batu yang ada di halaman rumahnya mau melempar batu kearah saksi; Kemudian Saksi ASMANIDAR langsung memegang saksi dan menjatuhkan saksi ketanah, saksi juga langsung melakukan perlawanan dengan menarik rambut Saksi ASMANIDAR hingga kami berdua saling jatuh ketanah dan saling bergelut; Beberapa saat kemudian saksi melihat saksi RUKAIYAH datang dan ikut memukul Saksi ASMANIDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya kearah bahu Saksi ASMANIDAR juga memegangnya;

- Bahwa saksi tidak tahu tiba-tiba saat itu datang suami Saksi yaitu terdakwa M. AMIN dan memukul saksi ASMANIDAR dengan tangan kanannya kearah muka Saksi ASMANIDAR tersebut, Saksi mengetahui bahwa ada Saksi ANITA QUIKO yang saat itu ada melihat kejadian tersebut dan saat itu Saksi ANITA QUIKO sempat berteriak, kemudian akibat dari teriakan saksi ANITA QUIKO maka saat itulah saksi dan terdakwa M. AMIN serta saksi RUKAIYAH dan Saksi ASMANIDAR berhenti berkelahi dan kemudian Saksi serta terdakwa M. AMIN dan Sdri. RUKAIYAH pulang;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang saksi ASMANIDAR gunakan sewaktu terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa beserta dengan saksi RUKAIYAH;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi RUKAIYAH Binti ALM MUHAMMAD SARONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MULIAWATI yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ASMANIDAR;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira pukul 08.³⁰ Wib di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang, Ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa (M. AMIN), saksi menceritakan bahwa Saksi MULIAWATI sedang digosipkan oleh Saksi ASMANIDAR, Karena mendengar cerita dari saksi, kemudian Saksi MULIAWATI keluar dari rumahnya tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan kemudian Saksi keluar melihat Saksi MULIAWATI dan Saksi ASMANIDAR sedang saling menarik–narik baju dan rambut dalam pososi berguling di jalan setapak didepan rumah terdakwa dan didepan rumah Saksi ASMANIDAR, Pada saat itu Saksi MULIAWATI berada di atas badan Saksi ASMANIDAR dan baju yang di kenakan oleh Saksi ASMANIDAR sudah dalam keadaan robek di bagian sebelah kanan sehingga terlihat BH yang di pakai oleh Saksi ASMANIDAR dan daster yang di gunakan oleh Saksi juga robek di bagian kanan dan kiri. Kemudian Saksi langsung memisahkan keduanya dengan cara menarik tangan kanan Saksi MULIAWATI di keretakan Saksi kurus Saksi tidak kuat memisahkannya dan Saksi ASMANIDAR mengatakan “BEK ROH KAH KAK YAH” (*jangan ikut campur kak YAH*). Saat itu saksi ASMANIDAR menarik daster Saksi hingga daster Saksi robek di bagian bawah sehingga Saksi langsung memukul bahunya sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi hingga Saksi ASMANIDAR melepaskan tangannya dari baju daster Saksi, Kemudian Saksi berlari masuk ke rumah terdakwa dan memanggilnya “BANG AWAK INONG KAH KA MEU LHO” (*bang istri abang sudah berantam*), setelah mendengar laporan tersebut terdakwa keluar rumah dan memisahkan keduanya dengan cara memukul Saksi ASMANIDAR di bagian Kepalan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali. Kemudian saksi, Saksi MULIAWATI dan saksi masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian Penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut adalah Saksi ANITA QUIKO sambil berteriak minta tolong, karena teriakan tersebut kami semua berhenti berkelahi;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang Saksi ASMANIDAR gunakan sewaktu terjadi penganiayaan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MULIAWATI dan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ASMANIDAR;
- Bahwa terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang dan yang menjadi korban adalah Saksi ASMANIDAR, terdakwa menerangkan kekerasan dan pengeroyokan yang dialami oleh saksi ASMANIDAR pada saat itu terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi RUKAIYAH mengatakan "*bang bangun istri lagi berkelahi*" dan kemudian terdakwa bangun lalu melihat depan rumah di jalan istri terdakwa yaitu Saksi MULIAWATI dalam posisi terlentang diatasnya ditimpa oleh Saksi ASMANIDAR dalam keadaan lagi tarik menarik rambut dan baju Saksi ASMANIDAR sudah robek terlihat bagian dadanya, kemudian terdakwa menghampiri mereka dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan Saksi ASMANIDAR kearah samping akan tetapi tidak terlepas kemudian terdakwa dalam keadaan tangan terkepal menumbuk dengan menggunakan kanan bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Saksi ASMANIDAR melepaskan tangannya dari rambut Saksi MULIAWATI. Kemudian Saksi ASMANIDAR berdiri lalu pergi kedepan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengangkat istri terdakwa Saksi MULIAWATI dan membawa kerumah dan pada saat itu Saksi RUKAIYAH hanya berdiri saja di pekarangan rumah terdakwa. Beberapa saat kemudian datang Pak Keuchik Ujong Kareung, Ketua Pemuda, Babin Kamtibmas untuk mengamankan kejadian tersebut dan Saksi ASMANIDAR memutuskan kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Sabang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh Saksi ASMANIDAR akan tetapi pada saat berada dikantor Keuchik baru terdakwa mengetahui Saksi ASMANIDAR mengalami luka bengkak dibagian kepala dan kemudian baju Saksi ASMANIDAR dalam keadaan robek;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan penggeroyokan tersebut akibat gossip yang disampaikan oleh Saksi RUKAYAH kepada Isteri terdakwa Saksi MULIAWATI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I adalah untuk meleraikan perkawinan Saksi MULIAWATI dan Saksi ASMANIDAR;
- Bahwa yang menjadi pemicu perseteruan antara Saksi I dan Saksi III itu mengenai pembicaraan yang disampaikan dari Saksi IV pada Saksi III;
- Bahwa terdakwa tidak merobek baju saksi ASMANIDAR, dan terdakwa juga tidak menyeret dan mencekik leher saksi ASMANIDAR;
- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang Saksi ASMANIDAR gunakan sewaktu terjadi penganiayaan dan penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju daster lengan pendek berwarna biru bermotif batik;
2. 1 (satu) buah BH warna Ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor VER : 353/040.1/2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sri Windari Syafriani yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi ASMANIDAR BINTI SULAIMAN IBRAHIM "*dijumpai tanda Vital dalam batas Normal. Pemeriksaan tubuh dijumpai luka memar didahi sebelah kanan, luka lecet dilengan atas, lengan bawah, siku ditangan sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah bagian depan dan belakang, siku ditangan sebelah kiri, luka lecet dilutut. Kaki bawah bagian depan, punggung kaki dikaki kanan, luka lecet dikaki kiri. Luka-luka ini diduga akibat ruda paksa tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari*";

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bersesuaian dan berhubungan atau setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yang mana pada saat itu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi ASMANIDAR;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi korban ASMANIDAR alami berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang sekira pukul 08.30 Wib setelah anak-anak Saksi ASMANIDAR berangkat kesekolah, Saksi ASMANIDAR hanya duduk saja dirumah, sedangkan suami Saksi ASMANIDAR sejak dari subuh sudah pergi bekerja kelaut, kemudian Saksi ASMANIDAR keluar dan duduk diteras rumah saksi sendiri yang rencananya saksi ASMANIDAR mau kearah belakang rumah mengambil air untuk menyiram teras, pada saat saksi mau kebelakang, tiba-tiba Saksi ASMANIDAR dipanggil oleh saksi MULIAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan saksi ASMANIDAR yaitu *"HAI KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN"* (*hei apa kamu ngomong untuk saya*), kemudian Saksi ASMANIDAR menjawab *"LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH"* (*Saksi tidak ada bilang apa-apa untuk kamu*), namun saksi MULIAWATI menjawab *"PEU NAHA KAKHEUN"* (*apa ngak bilang*), dan saksi Asmanidar menjawab lagi *"MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN"* (*kalau masalah tanah itu masalah suami saksi dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya*). Sambil berbicara dengan penuh emosi saksi MULIAWATI langsung mengarahkan kepala tanganya ke kepala saksi ASMANIDAR dan menjambak kepala saksi ASMANIDAR kemudian antara saksi ASMANIDAR dan saksi MULIAWATI saling bergulat, Beberapa saat kemudian datang terdakwa yang merupakan suami saksi MULIAWATI yang mana bukannya meleraikan perkelahian antara saksi ASMANIDAR dan saksi MULIAWATI, malah terdakwa ikut memukul saksi ASMANIDAR dibagian kepala, saat itu juga saksi ASMANIDAR sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan kemudian ikut memukul saksi ASMANIDAR bersama dengan saksi MULIAWATI dan terdakwa hingga saat itu saksi ASMANIDAR hampir hilang kesadaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah bermula dari masalah tanah milik terdakwa yang pada saat itu sudah bersepakat tanah tersebut dibayar oleh suami saksi ASMANIDAR karena tanah tersebut adalah tanah keluarga, namun terdakwa mengatakan tanah tersebut tidak usah dibeli karena sama-sama dipakai, oleh karena itu selanjutnya ada pengembalian uang oleh saksi MULIAWATI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada suami saksi ASMANIDAR;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat saksi ASMANIDAR dianiaya oleh Terdakwa, saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH yaitu saksi ANITA QUIKO yang juga menyaksikan kejadian tersebut yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi ASMANIDAR, saat itu saksi ANITA QUIKO langsung berteriak minta tolong, sehingga akibat teriakan saksi ANITA QUIKO tersebut yang menghentikan penganiayaan terhadap diri Saksi ASMANIDAR dan akhirnya terdakwa, saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH menghentikan penganiayaan terhadap diri Saksi ASMANIDAR;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut saksi ASMANIDAR mengalami pusing berkepanjangan hingga saksi ASMANIDAR harus mengkonsumsi obat resep dokter dengan biaya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengalami luka lecet disiku kedua belah tangan, lecet dilutut kedua belah kaki, serta lecet punggung belakang dan lembam di kepala sebelah kanan, namun saksi ASMANIDAR tidak dirawat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pagi hari di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang terdakwa menerangkan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh saksi ASMANIDAR bermula pada saat itu terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi RUKAIYAH mengatakan *"bang bangun istri lagi berkelahi"* dan kemudian terdakwa bangun lalu melihat depan rumah di jalan istri terdakwa yaitu Saksi MULIAWATI dalam posisi terlentang diatasnya ditimpa oleh Saksi ASMANIDAR dalam keadaan lagi tarik menarik rambut dan baju Saksi ASMANIDAR sudah robek terlihat bagian dadanya, kemudian terdakwa menghampiri mereka dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan Saksi ASMANIDAR kearah samping akan tetapi tidak terlepas kemudian terdakwa dalam keadaan tangan terkepal menumbuk dengan menggunakan kanan bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Saksi ASMANIDAR melepaskan tangannya dari rambut Saksi MULIAWATI;
- Bahwa saksi ASMANIDAR, saksi ANITA QUIKO, saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH, serta Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang mana barang-barang tersebut adalah pakaian luar dan dalam yang Saksi ASMANIDAR gunakan sewaktu terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor VER : 353/040.1/2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sri Windari Syafriani yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi ASMANIDAR BINTI SULAIMAN IBRAHIM *“dijumpai tanda Vital dalam batas Normal. Pemeriksaan tubuh dijumpai luka memar didahi sebelah kanan, luka lecet dilengan atas, lengan bawah, siku ditangan sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah bagian depan dan belakang, siku ditangan sebelah kiri, luka lecet dilutut. Kaki bawah bagian depan, punggung kaki dikaki kanan, luka lecet dikaki kiri. Luka-luka ini diduga akibat ruda paksa tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari”*;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang saling bertentangan, terutama adalah keterangan saksi korban ASMANIDAR dan keterangan Terdakwa, terkait dengan ada atau tidaknya penyeretan tubuh saksi korban ASMANIDAR dan pencekikan leher saksi korban ASMANIDAR yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban ASMANIDAR, terhadap pembuktian hal tersebut, akan diuraikan dan dipertimbangkan di dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di Jalan Umum bertempat di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang. Sebagaimana yang diketahui tempat jalan gampong tersebut adalah tempat umum siapa saja boleh masuk dan melintasi tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian penganiayaan yang saksi korban ASMANIDAR alami berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang sekira pukul 08.30 Wib setelah anak-anak Saksi ASMANIDAR berangkat kesekolah, Saksi ASMANIDAR hanya duduk saja di rumah, sedangkan suami Saksi ASMANIDAR sejak dari subuh sudah pergi bekerja kelaut, kemudian Saksi ASMANIDAR keluar dan duduk diteras rumah saksi sendiri yang rencananya saksi ASMANIDAR mau kearah belakang rumah mengambil air untuk menyiram teras, pada saat saksi mau kebelakang, tiba-tiba Saksi ASMANIDAR dipanggil oleh saksi MULIAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMANIDAR yaitu "HAI KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN" (hei apa kamu ngomong untuk saya), kemudian Saksi ASMANIDAR menjawab "LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH" (Saksi tidak ada bilang apa-apa untuk kamu), namun saksi MULIAWATI menjawab "PEU NAHA KAKHEUN" (apa ngak bilang), dan saksi Asmanidar menjawab lagi "MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN" (kalau masalah tanah itu masalah suami saksi dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya). Sambil berbicara dengan penuh emosi saksi MULIAWATI langsung mengarahkan kepala tanganya ke kepala saksi ASMANIDAR dan menjambak kepala saksi ASMANIDAR kemudian antara saksi ASMANIDAR dan saksi MULIAWATI saling bergulat, Beberapa saat kemudian datang terdakwa yang merupakan suami saksi MULIAWATI yang mana bukannya meleraikan perkelahian antara saksi ASMANIDAR dan saksi MULIAWATI, malah terdakwa ikut memukul saksi ASMANIDAR dibagian kepala, saat itu juga saksi ASMANIDAR sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan kemudian ikut memukul saksi ASMANIDAR bersama dengan saksi MULIAWATI dan terdakwa hingga saat itu saksi ASMANIDAR hampir hilang kesadaran, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH merupakan suatu himpunan tenaga bersama dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya sedangkan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ASMANIDAR di persidangan yang menyatakan bahwa ahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib setelah anak-anak Saksi Asmanidar berangkat kesekolah, Saksi Asmanidar hanya duduk saja di rumah di Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang, sedangkan suami Saksi Asmanidar sejak dari subuh sudah pergi bekerja kelaut, kemudian Saksi keluar dan duduk diteras rumah saksi Asmanidar sendiri yang rencananya saksi Asmanidar mau kearah belakang rumah mengambil air untuk menyiram teras, pada saat saksi Asmanidar mau kebelakang, tiba-tiba Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmanidar dipanggil oleh saksi MULIAWATI dan langsung dengan nada keras berbicara dengan saksi yaitu *"HAI KAH PEU KAKHEUN KEU LOEN"* (*hei apa kamu ngomong untuk saya*), kemudian Saksi Asmanidar menjawab *"LOEN HANA KUKHEUN SAPEU KEU KAH"* (*Saksi Asmanidar tidak ada bilang apa-apa untuk kamu*), namun saksi MULIAWATI menjawab *"PEU NAHA KAKHEUN"* (*apa ngak bilang*), dan saksi Asmanidar menjawab lagi *"MEUNYO MASALAH TANOHNAN LAKO LOEN NGON LAKO DROEN DAN BEK PEUROH ROH LOEN"* (*kalah masalah tanah itu masalah suami saksi dengan suami kamu dan jangan libat-libatkan saya*). Sambil berbicara dengan penuh emosi saksi MULIAWATI langsung mengarahkan kepala tanganya ke kepala saksi dan menjambak kepala saksi Asmanidar kemudian antara saksi Asmanidar dan saksi MULIAWATI saling bergulat, Beberapa saat kemudian datang terdakwa M. AMIN (suami saksi MULIAWATI) yang mana bukannya meleraikan pertikaian antara saksi dan saksi MULIAWATI, malah terdakwa ikut memukul saksi Asmanidar dibagian kepala dan juga mencekik leher saksi Asmanidar hingga saksi Asmanidar mengalami pusing dan saksi terjatuh, saat itu juga saksi Asmanidar sempat melihat saksi RUKAIYAH datang dan kemudian ikut memukul saksi Asmanidar bersama dengan saksi MULIAWATI dan terdakwa hingga saat itu saksi hampir hilang kesadaran dan yang Saksi ASMANIDAR ingat terakhir kali saat saksi dalam keadaan terjatuh terdakwa mencekik dan menarik saksi dibagian bahu sebelah kanan saksi Asmanidar yang mana saat itu saksi Asmanidar dalam keadaan terlentang dilantai hingga baju saksi Asmanidar koyak dan BH saksi terlepas, saat itu tubuh saksi ditarik lebih kurang dua meter oleh terdakwa sehingga mengakibatkan punggung saksi Asmanidar sakit, kemudian Terdakwa menyeret tubuh saksi Asmanidar, dan terdakwa juga memegang kepala saksi Asmanidar dan membenturkan kepala saksi Asmanidar kedinding hingga mengakibatkan sakit dibagian kepala sebelah kanan saksi Asmanidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Quiko di persidangan yang menyatakan bahwa saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah saksi, kemudian saksi keluar dan melihat di halaman rumah terdakwa M. AMIN yang bersebelahan dengan rumah Saksi ASMANIDAR, saat itu saksi melihat saksi MULIAWATI sedang bergelut saling memukul, saling menjambak dengan Saksi ASMANIDAR dengan kondisi keduanya terbaring di tanah hingga daster yang digunakan oleh Saksi ASMANIDAR robek di bagian depan sedikit dan sdri. RUKAYAH saat itu saksi berada di dekat mereka hanya melihat saja, kemudian terdakwa M. AMIN keluar dari rumahnya dan memukul Saksi ASMANIDAR menggunakan tangannya, Saksi tidak ingat berapa kali dipukul Saksi ASMANIDAR oleh terdakwa M. AMIN, saksi juga melihat terdakwa M. Amin mencekik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Saksi ASMANIDAR, Kemudian saksi RUKAIYAH juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang dibagian kepala Saksi ASMANIDAR yang saksi tidak ingat berapa kali. Kemudian terdakwa M. AMIN menarik rambut Saksi ASMANIDAR dan saksi saat itu juga langsung berteriak minta tolong hingga terdakwa mengendurkan tangannya yang sedang menarik rambut Saksi ASMANIDAR. Kemudian terdakwa M. AMIN menarik rambut sambil menarik daster sehingga daster tersebut robek di bagian depan hingga terlepas ikatan BH sebelah kanan hingga terlihatlah payudara Saksi ASMANIDAR sebelah kanan dan celana dalam Saksi ASMANIDAR. Selanjutnya saksi melihat terdakwa M. AMIN membanting Saksi ASMANIDAR kebeton yang terdapat batu gunung di dekatnya yang berjarak 2 meter dari tempat kejadian tersebut hingga Saksi ASMANIDAR terjatuh ke arah batu. Lalu terdakwa M. AMIN bersama dengan saksi MULIAWATI dan saksi RUKAIYAH masuk ke rumah terdakwa M. AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER : 353/040.1/2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sri Windari Syafriani yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi ASMANIDAR BINTI SULAIMAN IBRAHIM *"dijumpai tanda Vital dalam batas Normal. Pemeriksaan tubuh dijumpai luka memar didahi sebelah kanan, luka lecet dilengan atas, lengan bawah, siku ditangan sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah bagian depan dan belakang, siku ditangan sebelah kiri, luka lecet dilutut. Kaki bawah bagian depan, punggung kaki dikaki kanan, luka lecet dikaki kiri. Luka-luka ini diduga akibat ruda paksa tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari"*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi korban ASMANIDAR perihal selain dipukuli oleh Terdakwa, saksi korban ASMANIDAR juga dicekik dan ditarik ke dinding oleh Terdakwa telah didukung alat bukti lainnya berdasarkan keterangan saksi ANITA QUIKO dan hasil Visum, sehingga patut untuk dipertimbangkan dan bantahan terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mencekik leher dan menarik saksi korban ASMANIDAR dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban adalah ASMANIDAR BINTI SULAIMAN IBRAHIM adalah orang dalam arti sebenarnya, lahir di Sabang, tanggal 1 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jurong Damai Gampong Ujung Kareung Kec. Sukajaya Sabang, maka dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah baju daster lengan pendek berwarna biru bermotif batik dan 1 (satu) buah BH warna Ungu, yang mana masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sab atas nama Terdakwa RUKAIYAH BINTI ALM MUHAMMAD SARONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Asmanidar Binti Sulaiman Ibrahim mengalami luka-luka;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Asmanidar Binti Sulaiman Ibrahim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ALM MUHAMMAD SARONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju daster lengan pendek berwarna biru bermotif batik;
 - 1 (satu) buah BH warna Ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sab atas nama Terdakwa RUKAIYAH BINTI ALM MUHAMMAD SARONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Moh. Rezwandha Mesya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H. dan Safrijaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Tri Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rafi, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lazuardi Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)